



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 169 TAHUN 2016

TENTANG

PERCEPATAN IMPLEMENTASI PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka percepatan implementasi penataan organisasi perangkat daerah pada awal tahun 2017 sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** :
1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Hukum dan Pengawasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah
 3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua I Tim Anggaran Pemerintah Daerah
 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II Tim Anggaran Pemerintah Daerah
 5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua III Tim Anggaran Pemerintah Daerah
 6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi selaku Anggota Bidang Pemerintahan Tim Anggaran Pemerintah Daerah
 8. Kepala Biro Umum selaku Anggota Bidang Pemerintahan Tim Anggaran Pemerintah Daerah
 9. Kepala Biro Hukum selaku Anggota Bidang Pemerintahan Tim Anggaran Pemerintah Daerah
 10. Para Kepala SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** :
- a. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan SKPD/UKPD di bawah koordinasinya;
 - b. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta agar melakukan pengawasan secara intensif dan melekat;

- c. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta agar :
1. Melakukan supervisi Urusan, Program dan Kegiatan SKPD/UKPD terhadap proses implementasi penataan organisasi perangkat daerah melalui sistem e-budgeting;
 2. Melakukan klarifikasi terhadap Urusan, Program dan Kegiatan SKPD/UKPD yang mengalami penyesuaian sebagai dampak implementasi penataan organisasi perangkat daerah; dan
 3. Melakukan penyesuaian atas hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terhadap Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ke dalam sistem e-budgeting.
- d. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta agar :
1. Menyiapkan kode unit bagi SKPD/UKPD yang mengalami perubahan dalam penataan organisasi perangkat daerah.
 2. Menyiapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan Pengurus Barang pada SKPD/UKPD.
 3. Melakukan penyesuaian/penataan kelompok Pendapatan Daerah sebagai dampak implementasi penataan organisasi perangkat daerah melalui sistem e-budgeting;
 4. Melakukan penyesuaian Belanja Tidak Langsung (Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa serta Belanja Tidak Terduga sebagai dampak implementasi penataan organisasi perangkat daerah melalui sistem e-budgeting;
 5. Melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi terkait Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) sebagai dampak implementasi penataan organisasi perangkat daerah melalui sistem e-budgeting;
 6. Melakukan identifikasi dalam penerbitan Surat Penyediaan Dana terhadap kegiatan yang duplikasi sebagai dampak implementasi penataan organisasi perangkat daerah; dan
 7. Melakukan penyesuaian atas hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terhadap Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ke dalam sistem e-budgeting.

- e. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta agar :
1. Melakukan koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi terkait Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) sebagai dampak implementasi penataan organisasi perangkat daerah;
 2. Menginventarisir seluruh PNS dan CPNS pada SKPD/UKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan SKPD/UKPD;
 3. Memindahkan dan membuat Keputusan Gubernur tentang pemindahan dan penempatan PNS/CPNS sebagai dampak implementasi penataan organisasi perangkat daerah yang bertugas pada :
 - a) SKPD/UKPD yang mengalami perubahan nomenklatur;
 - b) SKPD/UKPD yang mengalami penggabungan dengan SKPD lainnya;
 - c) SKPD/UKPD yang mengalami pemekaran; dan
 - d) SKPD/UKPD yang sebagian tugas dan fungsinya pindah ke SKPD lainnya.
 4. Memverifikasi dan memvalidasi jabatan pelaksana sesuai peta jabatan yang disusun oleh SKPD bersama Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi berdasarkan organisasi perangkat daerah yang baru;
 5. Menyusun perubahan Peraturan Gubernur mengenai Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dengan menyesuaikan peringkat jabatan berdasarkan perubahan organisasi perangkat daerah berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
 6. Melakukan proses administrasi terkait dengan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan termasuk menginput ke dalam SAPK BKN;
 7. Melakukan inventarisasi pejabat fungsional yang dialihkan tugasnya menjadi pejabat struktural atau pelaksana;
 8. Melakukan penyesuaian kode unit pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) sesuai dengan Organisasi Perangkat Daerah yang baru;
 9. Melakukan proses penginputan Keputusan Gubernur tentang mutasi PNS/CPNS yang mengalami perubahan nomenklatur, penggabungan dan pemekaran sesuai dengan organisasi perangkat daerah yang baru;
 10. Melakukan proses penginputan Keputusan Kepala SKPD/UKPD tentang penempatan jabatan pelaksana sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi berdasarkan pada peta jabatan yang telah disetujui oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
 11. Melakukan proses penginputan Keputusan Gubernur tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan;

12. Melakukan proses listing gaji bulan Januari 2017 bersama dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan organisasi perangkat daerah yang baru;
 13. Menyiapkan dasar hukum (Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur/Instruksi Gubernur) terkait kepegawaian sebagai dampak implementasi penataan organisasi perangkat daerah; dan
 14. Menyampaikan daftar nama pejabat yang telah dilantik ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- f. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan dan memastikan proses migrasi data dari sistem e-budgeting ke dalam sistem Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berjalan dengan baik.
- g. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta agar :
1. Menyiapkan struktur organisasi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 2. Menyiapkan dan menyusun Peraturan Gubernur tentang Organisasi Tata Kerja pada SKPD/UKPD;
 3. Menyiapkan dan menyusun peta jabatan, peringkat jabatan dan nilai jabatan; dan
 4. Melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah dalam rangka proses mutasi pegawai akibat berpindahnya sebagian tugas dan fungsi SKPD/UKPD.
- h. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan percepatan proses penaklukan dan penomoran terhadap perbal naskah dinas Peraturan Gubernur sebagai dampak implementasi penataan organisasi perangkat daerah.
- i. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan percepatan proses pengundangan terhadap perbal naskah dinas Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagai dampak implementasi penataan organisasi perangkat daerah.
- j. Para Kepala SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta agar :
1. Melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta terhadap Urusan, Program dan Kegiatan yang mengalami dampak implementasi penataan organisasi perangkat daerah;
 2. Memindahkan dan memvalidasi Urusan, Program dan Kegiatan dari SKPD/UKPD lama ke SKPD/UKPD baru melalui sistem e-budgeting;
 3. Melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi terhadap mutasi pegawai terkait berpindahnya sebagian tugas dan fungsi SKPD/UKPD sebagai dampak implementasi penataan organisasi perangkat daerah;

4. Melakukan koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terhadap anggaran belanja pegawai (Belanja Tidak Langsung) yang mengalami dampak implementasi penataan organisasi perangkat daerah;
5. Melakukan identifikasi dan melaporkan terhadap kegiatan yang duplikasi kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
6. Menyusun Anggaran Kas Belanja (AKB) pada kegiatan SKPD/UKPD sesuai dengan kebutuhan kecuali kegiatan yang duplikasi agar dialokasikan pada triwulan IV yang akan dilakukan revisi pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;
7. Menyusun laporan keuangan Tahun Anggaran 2016 dan menyelesaikan kegiatan inventarisasi aset sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset daerah;
8. Kepala SKPD/UKPD baru wajib menyusun laporan keuangan pembuka per 1 Januari 2017;
9. Mengusulkan nama-nama yang akan menempati jabatan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan Pengurus Barang sebagai dampak implementasi penataan organisasi perangkat daerah; dan
10. Menyiapkan usulan nama-nama pegawai yang akan menempati Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Tertentu sesuai dengan peta jabatan yang telah disepakati oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi dan melaporkan kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk dilakukan verifikasi.

KEDUA : Melakukan semua proses sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dimulai tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2016

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Dr. Sumarsono, MDM.
NIP 195902221985031001

Tembusan

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta